

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan senjata tajam di kota Sukabumi masih sering terjadi, akibat dari penyalahgunaan senjata tajam menimbulkan beberapa kasus, kasus penyalahgunaan senjata tajam di kota Sukabumi yang paling sering terjadi adalah tawuran/pengroyokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan yang lain sebagainya. Salah satu masalah yang memperihatinkan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah atau lembaga penegak hukum khususnya kepolisian adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Di kota Sukabumi kepemilikan senjata tajam tergolong bebas, siapapun bisa memiliki senjata tajam, dampaknya senjata tajam tersebut dapat disalahgunakan bahkan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya oleh pemilik senjata tajam tersebut.

Senjata tajam dapat menjadi barang yang berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Masalah penyalahgunaan senjata tajam menjadi suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan luka ringan atau berat bahkan sampai dapat menghilangkan nyawa seseorang ataupun orang banyak. Menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan senjata tajam termasuk ke dalam tindak pembunuhan, dalam al-Qur'an pun sudah dijelaskan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang pada surah Al-Baqarah ayat 178, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
 فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ  
 فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dari rahmat Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih” (Qs. Al-Baqarah [2]: 178).<sup>1</sup>

Hukum islam telah menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pembunuhan maka ia akan diberlakukan hukum qisas<sup>2</sup> (atau dibunuh lagi), dan apabila orang yang membunuh tersebut mendapatkan toleransi dari wali terbunuh dengan pemberian pengampunan dari hukum qisas maka orang yang membunuh tersebut harus membayar diyat. Maksudnya dalam topik penelitian ini, apabila seseorang yang meyalahgunakan senjata tajam untuk melakukan tindak pembunuhan, dalam hukum islam pelaku yang membunuh tersebut akan diberikan hukuman qisas (dibunuh lagi), dan jika pelaku yang membunuh tersebut mendapatkan toleransi atau dimaafkan oleh keluarga korbannya maka ia harus membayar diyat, sebagai penebus kesalahannya karena telah membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang.

<sup>1</sup> Al-Qur'anul karim, Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, hal. 27.

<sup>2</sup> Qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengrusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2008, hal. 8.

Sedangkan menurut hukum pidana di Indonesia apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan pelaku diancam dengan pidana penjara ataupun pidana mati berdasarkan putusan dari pengadilan yang berwenang. Didalam hukum pidana dijelaskan pula bahwa perbuatan menghilangkan nyawa seseorang termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa, dan itu diatur dalam pasal 338 KUHP (Pidana) yang berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".<sup>3</sup>

Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam ataupun penggunaannya, akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi, yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata tajam. Baik yang di produksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata, dan bukan di produksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat. Pembuatan senjata tajam yang berasal di luar pabrik dapat mengakibatkan

---

<sup>3</sup> Bosar Z. Siregar, *KUHP dan KUHP*, Braja pustaka, Depok, 2015, hal. 83.

keresahan di masyarakat yang diakibatkan oleh pembuatan dan penggunaan senjata tajam yang tidak terkontrol.<sup>4</sup>

Kejadian ini tentu sangat meresahkan masyarakat dan aparat kepolisian memerlukan penanganan serius sehingga kepemilikan senjata tajam tidak dibenarkan sesuai dengan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951. Penggunaan senjata tajam oleh Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan kualifikasi tidak boleh dipergunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1), dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) kualifikasi penggunaan senjata tajam yang diperbolehkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan lainnya yang dimana dengan menggunakan senjata tajam tersebut dapat memudahkan pekerjaannya, dan senjata tajam dapat dijadikan sebagai barang pusaka/ barang ajaib/ barang kuno.

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Basrah Djunaid, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 3.

<sup>5</sup> Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor12/Darurat Tahun 1951*. Lex Crimen, Vol.VII No.4, 2018, hal. 28-29.

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 hanya mengatur berkenaan dengan “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.<sup>6</sup>

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>7</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan perbuatan yang merupakan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan pengecualian terhadap istilah “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam praktiknya senjata tajam banyak dipergunakan oleh masyarakat secara sembarangan sehingga mengakibatkan penyalahgunaan senjata

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951.

<sup>7</sup> Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951.

tajam tersebut, selama tahun 2018 Polres Sukabumi Kota telah menangani 14 kasus penyalahgunaan senjata tajam, dan pada tahun 2019 telah menangani 3 kasus penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata tajam bukan hanya diatur dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 saja, akan tetapi Pemerintah Kota Sukabumi juga telah mencantumkan aturan mengenai penyalahgunaan senjata dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang ketertiban umum pasal 4 ayat (5). Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul, senapan angin atau senjata api, di jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali pejabat yang berwenang atau para pedagang tertentu.”<sup>9</sup>

Kasus yang terjadi akibat dari penyalahgunaan senjata tajam oleh Fajar Harmami als Jumbo bin Jejen Harmami yang menyebabkan akibat hukum berupa dipidana 15 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi nomor 252/PID.B/2017/PN.SKB. Dikarenakan Fajar Harmami als Jumbo Menusuk korban Galih Nur Hikmah dengan menggunakan samurai sebanyak 9 kali yang mengenai:<sup>10</sup>

1. Yang pertama kali Fajar Harmami alias Jumbo menusukan samurai ke arah perut korban Galih sebelah kiri sebanyak dua kali berturut-turut.
2. Yang kedua Fajar Harmami alias Jumbo kembali menusukan samurai ke arah perut korban Galih sebanyak satu kali, namun dihalangi oleh tangan korban sebelah kiri.

---

<sup>8</sup> Lihat dalam Press Release Polres Sukabumi Kota Pengungkapan Perkara Pengeroyokan Antar Pelajar di Kota Sukabumi, 14 Februari 2019.

<sup>9</sup> Lihat dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Pasal 4 ayat (5).

<sup>10</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 252/PID.B/2017/PN.SKB hal. 5.

3. Yang ketiga Fajar Harmami alias Jumbo kembali menusukan samurai ke arah rahang bawah sebelah kiri korban Galih sebanyak satu kali.
4. Yang keempat Fajar Harmami alias Jumbo kembali menusukan samurai ke dada sebelah kanan korban Galih sebanyak satu kali.
5. Yang kelima Fajar Harmami alias Jumbo menusukan kembali samurai ke arah punggung tepatnya pertengahan belakang bawah sebanyak satu kali.
6. Yang ketujuh kemudian Fajar Harmami alias Jumbo kembali menusukan samurai ke arah sikut kanan korban sebanyak satu kali.
7. Dan yang terakhir terdakwa menusukan kembali samurai ke arah punggung tengah bagian atas korban sebanyak satu kali.

Akibat perbuatan Fajar Harmami alias Jumbo bin Jejen Harmami korban Galih Nur Hikmah meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum Rumah* sakit Umum Daerah R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi Nomor: R/VER/008/SK-11/XI/2017/RSSH pada tanggal 11 September 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SP.F.

Setidaknya ada 54 pucuk senjata tajam dari berbagai jenis yang dimusnahkan. Ini merupakan barang bukti yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Ganora Zarina di Sukabumi. Menurutnya, senjata tajam tersebut merupakan hasil pengungkapan Polres Sukabumi Kota dari beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah hukumnya seperti tawuran pelajar, penganiayaan, pencurian, perampokan dan lain-lain. Atas kepemilikan senjata tajam secara ilegal ini terpidanya dijerat dengan berbagai undang-undang baik KUHP maupun undang-undang darurat".<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Agregasi Antara, *Puluhan Senjata Tajam Di Kota Sukabumi Dimusnahkan Petugas*, (2017, 24 November). Dalam <https://news.okezone.com/read/2017/11/24/525/1819592/puluhan-senjata-tajam-di-sukabumi-dimusnahkan-petugas>. Diakses pada tanggal 30 januari 2019 Pukul 17.52.

Gambaran dari fenomena kasus tersebut diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Ketertarikan peneliti dalam kasus peyalahgunaan senjata tajam tersebut dilandasi oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata tajam. Sehingga peneliti mengambil tema mengenai penyalahgunaan senjata tajam dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Yang Terjadi Di Kota Sukabumi di Hubungkan dengan Undang-Undang Darurat no. 12 tahun 1951”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Kota Sukabumi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di Kota Sukabumi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata yang terjadi di Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan oleh keoplisian dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di Kota Sukabumi.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

1). Dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2). Dapat dijadikan sebagai rujukan, literatur, atau referensi bagi mahasiswa dalam tahap penulisan suatu penelitian ataupun proposal penelitian, dan juga dalam penulisan Skripsi khususnya bagi mahasiswa semester akhir.

### **2. Manfaat Praktis**

1). Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

2). Diharapkan menjadi bahan masukan dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam.

## **E. Kerangka Penelitian**

### **1. Teori Hukum Pidana**

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan, ruang lingkup, dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum

pidana. Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Moeljatno mengartikan Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>12</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 1-2.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.<sup>13</sup>

## **2. Teori Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi yang telah ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>14</sup>

Romli Atmasasmita<sup>15</sup> mengartikan kriminologi dalam dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian sempit kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam pengertian luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan-tindakan yang non-punitif. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dan faktor-faktor yang

---

<sup>13</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 104.

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 9.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 54.

menimbulkannya. Di dalamnya juga dikaji mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menyebabkan orang itu melakukan kejahatan.

Menurut Moeljatno<sup>16</sup> mengatakan bahwa umumnya kriminologi dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, *criminal biology*. Kajian *criminal biology* mengarah atau ditujukan secara khusus kepada diri seseorang yang menyebabkannya melakukan sebuah kejahatan. Jadi, titik tekannya pada kondisi fisik atau jasmaniah orang yang melakukan kejahatan. Kedua, *criminal sociology*. Di sini yang dikaji adalah faktor sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Se jauh mana faktor lingkungan atau aspek sosial yang lain memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketiga, *criminal policy*. Di dalam *criminal policy* yang dikaji pada tindakan-tindakan atau kebijakan apa saja yang hendaknya ditempuh agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Jadi titik tekan pada *criminal policy* adalah pada upaya agar orang tidak melakukan kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya.

Selain pembagian tersebut di dalam kriminologi hakikatnya terkandung sejumlah ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut.

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Kajian utamanya lebih kepada ciri-ciri jasmaniah penjahat dan hubungan antara satu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang di dalam terjadinya suatu kejahatan.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hal. 55.

4. Psiko dan neoropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu.
6. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau *modus operandi* dan teknik-teknik penyelidikan.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosila atau masyarakat di sekitarnya atau karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat.<sup>17</sup>

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid* hal. 56.

<sup>18</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 297.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan:<sup>19</sup>

*Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia. Hal ini dilakukan dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap

---

<sup>19</sup> *Ibid* hal. 297.

hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substansif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif, sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>20</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena populasinya belum lama. Dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat hukum postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode *interpretive*, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid* hal. 298.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.7-8.

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>22</sup> disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pengertian penelitian yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad difokuskan pada objek kajiannya. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.19.

<sup>23</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal 13.



## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ditunjukkan dengan karakteristik penelitian hukum yang lebih dominan deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data dan/atau informasi yang berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan.

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>24</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan Penulis dalam proses penyusunan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu dari informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penulisan ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi terkait di lokasi penelitian penulis.

Adapun sumber data yang Penulis peroleh secara tidak langsung oleh peneliti sebagai penunjang dalam penulisan, seperti dari buku-buku, jurnal dan referensi lain yang menyangkut data yang diperlukan dalam penulisan ini, serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini akan menggunakan beberapa cara, yaitu:

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 35.

1. Wawancara (*interview*), dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan informan, dan Instansi hukum di Kota Sukabumi yang berkaitan dengan materi penulisan. Dalam melakukan wawancara, penulis mewawancarai aparat kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik Kanit I di Kepolisian Resor Kota Sukabumi.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*), untuk mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundangan-undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, peneliti mengunjungi beberapa perpustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Perpustakaan Kota Sukabumi, Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Kota Sukabumi.

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan dianggap mencukupi, baik dari data primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, dan data tersebut juga di analisis secara deskriptif guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di POLRES Kota Sukabumi. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polres Kota Sukabumi adalah tempat dimana terdapat banyak barang-barang sitaan mengenai senjata tajam dan tempat para terpidana tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang merupakan objek sasaran dalam penelitian yang dilakukan penulis.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memahami lebih jelas, maka materi-materi yang tertera pada Proposal Usulan Penelitian (Skripsi) ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

#### **B. Rumusan Masalah**

#### **C. Tujuan Penelitian**

#### **D. Manfaat Penelitian**

#### **E. Kerangka Penelitian**

1. Teori Hukum Pidana
2. Teori Kriminologi
3. Teori Penegakkan Hukum

#### **F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian
2. Spesifikasi Penelitian
3. Jenis dan Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Teknik Analisis Data
6. Lokasi Penelitian

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Teori Hukum Pidana
- B. Teori Kriminologi
- C. Teori Penegakkan Hukum

## BAB III PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM

- A. Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Kasus Yang Terjadi Di Kota Sukabumi.
- B. Kasus Posisi
- C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- D. Vonis
- E. Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.
- F. Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.
- G. Faktor-faktor Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.

## BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DARURAT NO.12 TAHUN 1951

- A. Pre-Emtif
- B. Preventif
- C. Represif

D. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Kota Sukabumi

E. Analisis Dari Teoritik Ke Praktik

## BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA